



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12 / P / FP / 2019 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. KEDUNG JATI, berkedudukan. di Surabaya, beralamat di Jl. Dupak No. 34, berdasarkan Akta Nomor 39 Tanggal 10 Desember 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kedung Jati yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris di Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto selaku Direktur Utama PT. Kedung Jati memberikan kuasa kepada :-----

1. Drs. KOSDAR, SH ;-----

2. ANAS ARDI KUSUMA, SH ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat kantor di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019.;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;
MELAWAN :

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. IRA TURSILOWATI, S.H, M.H (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----

2. R.M DARMADI DEWANTORO, S.H, M.H (Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya);-----

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IGNATIUS HOTLAN H, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
-
4. THEDDY HASIROLAN, S.H (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
5. DINA ANGGRAENI, S.H (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
6. YUDHISTIRA, S.H (Staf Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
7. DINA DWIYANTI, S.H, M.Kn (Staf Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
8. TEJO SOELISTYO, SE (Staf Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
9. AHMAD RIZAL S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;--
10. DJOENEDIE DODIEK S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
-
11. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
-
12. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.R. ASEP SANNA SUMANNILAGA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya) ;-----

14.RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya) ;-----

-

15.VITRIA FARISH MAYASARI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----

-

16.M. RAZ RIXZA FIRDAUS A, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----

-

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800 / 4609 / 436.7.11/2019 tanggal 31 Mei 2019, bahwa Surat Kuasa Ini berkaitan menjadi satu kesatuan dengan Surat kuasa khusus Nomor 800 / 4610 / 436.7.11/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Nomor 800 / 4611 / 436.7.11/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan tidak membatalkan Surat Kuasa tersebut, selanjutnya Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada :-----

1. SETIJO BOESONO, S.H, M.H ;-----

2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H ;-----

3. WINDIYANTO YUDHO W, S.H ;-----

4. SAIFUL BAHRI, S.H ;-----

5. ADRI NAUFAL S, S.H ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179 – 183 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800 / 4610 / 436.7.11/2019 tanggal 31 Mei 2019;-----

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2019/PTUN.SBY., tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;---
3. Berkas Perkara Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : -----

1. Bahwa, dasar yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah;-----
2. Bahwa, dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 30 tahun 2014, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

4. Bahwa, lebih lanjut lagi dalam pasal ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No. 30 tahun 2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dikabulkan secara hukum ;-----
5. Bahwa, terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutuskan permohonan dimaksud paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan (Vide : Pasal 53 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014). ;-----

II. TENTANG KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON:-----

1. Bahwa, Pemohon adalah Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Termohon) tanggal 06 Desember 2017;-----
2. Bahwa, Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 06 Desember 2017 di atas, merupakan perpanjangan dari Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012, atas nama Pemohon sendiri, Letak Tanah Jalan Dupak No. 034 Surabaya,

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peruntukan Tanah Industri, Arahana Pemakaian Industri, Luas Tanah 5755.50 m², Masa Berlakunya Izin 19 April 2012 s/d 19 April 2017(5 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 30 April 2012;-----
3. Bahwa, Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, Peruntukan Lahan Industri, Arahana Pemakaian Industri, Luas Tanah 5,755.50 m², Masa Berlakunya Izin 19 April 2012 s/d 19 April 2017 (5 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 30 April 2012 di atas, merupakan perpanjangan dari Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama PT. KEDUNG JATI yang diwakili oleh KARYAMAN WIDJAYA, Nomor : 188.45/2412 P/436.6.18/2010, Letak Tanah Jalan Dupak No. 034 Surabaya, Peruntukan Tanah Industri, Arahana Pemakaian Industri, Luas Tanah 5755.50 M², Masa Berlakunya Izin 24-12-2007 s/d 24-12-2012, yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 24 September 2010;-----
4. Bahwa, pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH., Jalan Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m², Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 06 Desember 2017 tersebut pada poin 1 di atas kepada Termohon dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019; -----
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah di tentukan bahwa waktu penyelesain Izin Pemakaian Tanah Karena Perpanjangan paling lama adalah 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas; -----

7. Bahwa, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan 6 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya permohonan Pemohon oleh Termohon tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019 Termohon wajib menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah Karena perpanjangan dan/atau menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang dimohonkan oleh Pemohon, mengingat persyaratan permohonan Pemohon sudah lengkap; -----
8. Bahwa, meskipun permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas sudah lewat 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan berkas permohonan (tanggal 22 April 2019), namun, ternyata dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan berkas permohonan (tanggal 22 April 2019) atau jika dihitung sesuai hari kerja hingga tanggal 30 April 2019, Termohon tidak menyelesaikan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas, padahal Pemohon telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Termohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya tanda terima penerimaan berkas oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur untuk Pemohon yang menunjukkan bahwa berkas permohonan Pemohon sudah lengkap. Selain itu, penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan perpanjangan Ijin Pemakaian oleh Pemohon juga tidak ada permasalahan dan retribusi atas pemakaian tanahnya juga telah dibayar lunas oleh Pemohon sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga Pemohon merasa kepentingannya sangat dirugikan karena selama ini Pemohon telah bersedia dan sanggup membayar retribusi kepada Termohon dan PBB atas pemakaian bidang tanah dimaksud dalam jumlah yang sangat besar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.;-----

III. TENTANG

ALASAN

PERMOHONAN :-----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, Termohon selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya adalah Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang diberikan kewenangan untuk memberikan/menerbitkan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah kepada setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang memakai tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya ;-----
2. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, ditentukan :-----
Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.;
3. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, ditentukan;
(1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota.
(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.;

4. Bahwa, dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, ditentukan ;-----
(1) Pelayanan Pemakaian Tanah meliputi :-----
a. Pelayanan pemberian IPT;-----
b. Pelayanan selain pemberian IPT.;-----

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi :
- a. Peresmian IPT;-----
 - b. Pemutihan IPT;-----
 - c. Perpanjangan IPT;-----
 - d. Pengalihan IPT;-----
 - e. Pemecahan IPT;-----
 - f. Penggabungan IPT;-----
 - g. Peningkatan jangka waktu IPT;-----
 - h. Pengurangan jangka waktu IPT;-----
 - i. Perubahan IPT;-----
 - j. Pencabutan IPT;-----
5. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, ditentukan, :-----
- Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya.; -----
6. Bahwa, dalam Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, ditentukan :-----
- (1) Izin karena perpanjangan berbentuk Surat Izin Walikotamadya Kepala Daerah;-----
 - (2) Penandatanganan Surat Izin dilakukan oleh Kepala Dinas;-----
7. Bahwa, selanjutnya mengenai prosedur pemberian Ijin Pemakaian Tanah karena perpanjangan diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, sebagai berikut :-----
- Pasal 7 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan :-----
 - (1) Untuk memperoleh izin karena perpanjangan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :-----
 - a. Asli Surat Izin yang telah habis masa berlakunya, apabila asli Surat Izin hilang maka dapat diganti copynya dan berita kehilangan tersebut akan diumumkan oleh Dinas Pengelolaan

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Rumah Daerah melalui media cetak atas biaya pemohon;-----

b. Asli dan Foto copy Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar;-----

c. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;-----

d. Foto copy KTP/KK atau kartu Identitas Kependudukan Lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;-----

e. Meterai yang nilainya Rp. 2.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar.

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah.

- Pasal 8 Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan :-----

(1) Kewajiban

Pemohon :-----

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;-----

b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;-----

(2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah:-----

a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasinya;-----

b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohon serta diberikan penjelasan mengenai kekurangannya;-----

c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin;-----

d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian;-----

e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat permasalahan, maka berkas permohonan tersebut

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Seksi Pengelolaan untuk dilengkapi dengan gambar situasi tanah dan menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar;-----

f. Berkas permohonan dan gambar situasi tanah beserta tanda bukti pembayaran retribusi diserahkan kepada Sub Bagian Tata usaha untuk penyusunan rancangan Surat Izin;-----

g. Izin yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas, disampaikan kepada Pemohon melalui Sub Bagian Tata Usaha.;-----

- Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan :-----

(1) Izin karena perpanjangan berbentuk Surat Izin Walikotamadya Kepala

Daerah;-----

(2) Penandatanganan Surat Izin dilakukan oleh Kepala Dinas;-----

(3) Waktu penyelesaian Izin Pemakaian Tanah Karena Perpanjangan paling lama adalah 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas.;

8. Bahwa, sebagaimana diuraikan pada angka Romawi II poin 4 di atas bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH., Jalan Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah, Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun) yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 06 Desember 2017 kepada Termohon dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon telah melengkapi semua persyaratan untuk perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, yang dibuat oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya, sebagai berikut :-----
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Surat Kuasa;-----
 2. Asli dan fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Retribusi terakhir pemakaian tanah (2019);-----
 3. Asli dan Copy Draft SKRK atau Surat keterangan Rencana Kota berupa gambar zoning dan syarat-syaratnya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karaya dan Tata Ruang;-----
 4. Copy Legalisir Akte Pendirian PT. KEDUNG JATI;-----
 5. Pas Photo digital Pemohon terbaru ukuran 4 x 6 cm;-----
 6. Asli dan copy tanda lunas PBB/SPPT/STTS tahun terakhir (2019);----
 7. Asli dan copy IPT atas nama Pemohon yang telah habis masa berlakunya.;-----
10. Bahwa, dengan telah diterimanya berkas permohonan Pemohon oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, berarti Pemohon telah memenuhi kewajiban Pemohon selaku Pemohon perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, yaitu telah mengajukan permohonan kepada Termohon selaku Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah dan telah membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, mengingat penguasaan fisik serta peruntukan bidang tanah yang dimohonkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaiannya oleh Pemohon kepada Termohon tersebut di atas tidak terdapat permasalahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, Termohon berkewajiban untuk menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon tersebut pada poin 8 di atas paling lama dalam waktu 6 (enam) hari setelah diterimanya permohonan Pemohon secara lengkap oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja selambat-lambatnya tanggal 30 April 2019, Termohon sudah harus menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon;

12. Bahwa, setelah lewat 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas permohonan Pemohon secara lengkap pada tanggal 22 April 2019 atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, ternyata Termohon tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon, padahal selaku Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemohon selalu mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Jo. Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Nomor : 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Walikota Nomor : 42 Tahun 2016, yaitu :-----

a. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, yang untuk tahun terakhir 2019 sebesar Rp. 388.208. 475.00,-(tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

b. Membayar PBB sesuai ketentuan yang berlaku, yang untuk tahun terakhir 2019 sebesar Rp. 111.476.510,-(seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memakai tanah sesuai peruntukannya dan/atau penggunaannya sampai dengan sekarang sebagaimana tersebut dalam IPT, yaitu dipergunakan untuk Gudang berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 22-11-2017;-----
- d. Tidak pernah menjadikan bidang tanah yang telah terbit IPT sebagai agunan pinjaman dan/atau mengalihkannya kepada pihak lain;-----
- e. Tidak pernah menelantarkan bidang tanah yang telah diterbitkan IPT hingga 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan IPT karena perpanjangan Surat IPT terakhir dikeluarkan pada tanggal 19 April 2017;-----
- f. Dan lain
sebagainya;-----
- 13.** Bahwa, sikap diam Termohon dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, yaitu tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 12 di atas nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah;-----
- 14.** Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2019, Termohon baru menyampaikan surat undangan kepada Pemohon terkait permohonan Pemohon sesuai surat Termohon Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 08 Mei 2019, Perihal : Surat Undangan, yang intinya Pemohon diminta untuk menghadap Termohon guna membahas permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, namun karena Termohon sedang tidak berada di Surabaya Pemohon tidak bisa menghadiri undangan

Termohon;-----

15. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 Pemohon mendapatkan surat lagi dari Termohon Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Pemberitahuan, yang intinya Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon akan menggunakan sendiri untuk kepentingan umum atas sebagian tanah di Jalan dupak No. 34 Surabaya yang merupakan bagian dari objek/bidang tanah seluas 5, 755.50 m2 yang ijin pemakaian (IPT) nya sudah dipegang secara sah oleh Pemohon selama bertahun-tahun sebagaimana ternyata dalam Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019, diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 06 Desember 2017, padahal selama ini Pemohon sama sekali tidak pernah diberitahu oleh Termohon perihal rencana penggunaan sebagian tanah yang ijin pemakaian (IPT)nya sudah dipegang secara sah oleh Pemohon selama bertahun-tahun tersebut untuk kepentingan umum. Selain itu, berdasarkan Syarat-Syarat Zoning yang telah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya untuk Pemohon tanggal 5 Oktober 2001 bahwa objek/bidang tanah terletak di Jalan Dupak No. 34 Surabaya seluas 5,755.50 m2, tersebut di atas peruntukannya adalah untuk PEMBANGUNAN INDUSTRI;
16. Bahwa, dengan demikian selain bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 13 di atas, sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m², masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu :-----

a. Asas Pelayanan Yang

Baik :-----

Mengingat Pemohon telah memenuhi segala kewajibannya selaku Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) dan berkas permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemohon yang ditujukan kepada Termohon juga sudah lengkap, maka sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon tersebut di atas, secara hukum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Asas Pelayanan Yang Baik;-----

b. Asas Pengharapan Yang Layak:-----

Mengingat Termohon sudah berkali-kali menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) untuk Pemohon dan Pemohon juga selalu memenuhi kewajibannya selaku Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT), maka sudah sepatutnya/selayaknya Pemohon berharap agar Termohon mengabulkan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Termohon, sehingga sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Pemohon tersebut di atas, secara hukum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Asas Pengharapan Yang Layak;-----

c. Asas Fair Play:-----

Tindakan Termohon yang tiba-tiba memberitahukan kepada Pemohon melalui surat Termohon Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 bahwa Termohon akan menggunakan sendiri untuk kepentingan umum atas sebagian tanah di Jalan Dupak No. 34 Surabaya yang merupakan bagian dari objek/bidang tanah seluas 5,755.50 m2 yang ijin pemakaian (IPT)nya sudah dipegang secara sah oleh Pemohon selama bertahun-tahun, padahal selama ini Pemohon sama sekali tidak pernah diberitahu oleh Termohon perihal rencana penggunaan sebagian tanah dimaksud untuk kepentingan umum, nyata-nyata secara hukum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Asas Fair Play;-----

17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, maka sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, maka secara hukum Permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian tanah yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon dianggap dikabulkan; -----
18. Bahwa, oleh karena permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 secara hukum dianggap dikabulkan atau diterima, maka sangatlah beralasan untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan atas penerimaan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon;

-
19. Bahwa, untuk menjamin agar Termohon melakukan tindakan menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, maka sangat beralasan pula untuk meminta agar Termohon DIWAJIBKAN untuk melakukan tindakan menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019
tanggal 22 April 2019;-----

20. Bahwa, sehubungan dengan permohonan ini, mohon kiranya termohon
dihukum untuk membayar semua biaya yang
timbul;-----

IV. PETITUM:-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan
hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk
mengabulkan permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah
Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017
kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO
(Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya,
Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan
Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50
m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang
dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai Tanda Terima
Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan
Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019
secara hukum dianggap dikabulkan;

3. Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan menerbitkan
perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/5505
P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI
dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan
Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34
Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan
Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin
tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon
sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah
Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019
tanggal 22 April 2019;-----

4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
permohonan
ini;-----

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon telah menyampaikan Jawaban/Tanggapannya pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.;-----

2. Bahwa apabila mencermati dengan seksama surat Permohonan PEMOHON disitu tidak dijumpai satupun yang dengan tegas menyebutkan sebagai OBYEK PERMOHONAN dalam perkara a quo. ;-----

Bahwa menurut pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan :

Obyek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administratif pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;-----

Bahwa oleh karena tidak disebutkan dengan tegas yang menjadi obyek permohonan dalam gugatan a quo Maka surat Permohonan PEMOHON yang demikian termasuk surat Permohonan yang tidak lengkap dan tidak jelas. ;-----

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY pada tanggal 23 Mei 2019;-----

4. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING;-----

Bahwa pada bagian Legal Standing pada Romawi II angka 8 Pemohon mendalilkan permohonan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kepada Termohon sudah lewat 6 (enam) hari setelah tanggal Penerimaan berkas permohonan (tanggal 22 April 2019) Termohon tidak menyelesaikan Ijin Pemakaian tanah yang

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan

oleh

Pemohon;-----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 UU no 30 tahun 2014 menyatakan :
Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, dinyatakan bahwa waktu penyelesaian izin paling lama 6 hari;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut haruslah dilihat Legal standing ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, bahwa "Keputusan" berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah (SIPT) atas nama Pemohon dengan Nomor : 188.45/5505P/436.7.11/2017 tanggal 6 Desember 2017 dengan masa berlaku tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019, telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019;-----

Bahwa pengajuan perpanjangan SIPT sebagaimana posita Pemohon pada Romawi II angka 4 dan 8 menyatakan tanggal penerimaan berkas tertanggal 22 April 2019;-----

Bahwa jelas terlihat 3 (tiga) hari sejak masa berakhirnya SIPT, Pemohon Baru mengajukan perpanjangan SIPT, dimana sejak tanggal 19 April 2019 SIPT telah berakhir dan sejak tanggal 20 April 2019 Pemohon sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 68 ayat (1) ditentukan : "Keputusan berakhir apabila : habis masa berlakunya". ;-----

Selanjutnya pada Pasal (2) di jelaskan : "Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum".;-----

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SIPT Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019 maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl Dupak no : 34 Surabaya Pemohon telah mengetahui Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut telah berakhir sejak 19 April 2019 sebagaimana Posita Pemohon pada romawi II angka 1, 2, 4, 7, 8 dan romawi III angka 8, 13, 14, 15, 19;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, pasal 17 ayat 1 menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang;-----

Oleh karena Pemohon sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), dan hak untuk menguasai/menempati tanah di Jl. Dupak No : 34 Surabaya, maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif guna mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan dikarenakan Pemohon sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Fiktif Positif perkara a quo.

;-----
Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Fiktif Positif, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau Niet Onvakelijk Verklaark (NO).;-----

5. PENGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN Subyek GUGATAN (ERROR IN SUBJECTO);-----

Bahwa yang seharusnya dijadikan pihak atau Subyek gugatan adalah Walikota Surabaya dikarenakan berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, pada pasal 1 ayat 7 menyatakan Izin Pemakaian Tanah yang

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disingkat IPT adalah Izin yang diberikan Walikota atau pejabat yang

ditunjuk;-----

Bahwa kewenangan Termohon adalah merupakan kewenangan Mandat berdasarkan pasal 14 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangat jelas kewenangan Termohon adalah Kewenangan mandat dan hal tersebut dibuktikan didalam SIPT atas nama Pemohon menggunakan A.n Walikota Surabaya Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya yang digugat adalah Walikota Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

6. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI UNSUR/KRITERIA

SEBAGAI PERMOHONAN FIKTIF POSITIF;-----

Bahwa dalam perkara a quo PEMOHON mendalilkan pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan surat Izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 kepada TERMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019. ;-----

Bahwa berdasarkan Permohonan perpanjangan dari PEMOHON, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya telah melakukan Peninjauan Lokasi terhadap Ijin Pemakaian tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No. 34 pada tanggal 23 April 2019;-----

Bahwa TERMOHON telah menyampaikan surat nomor : 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;-----

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data/dokumen RESUME terdapat pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan, Topik : membahas perpanjangan JI Dupak no. 34 Surabaya yang saat itu hadir kuasanya PEMOHON (Mulyanto) bernama Sumarliyah. ;-----

Bahwa selanjutnya TERMOHON menyampaikan surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019, tertanggal 20 May 2019 Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya ;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada pasal 2 ayat (4) huruf b, PEMOHON telah mendapatkan Tindakan dari badan dan /atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka nampak bahwa permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur atau kriteria permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga konstruksi permohonan fiktif positif belum terbentuk atau belum terpenuhi dikarenakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan TINDAKAN, maka berdasarkan ketentuan pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.;-----

7. PERMOHONAN PEMOHON TERLALU DINI (PREMATUR). ;-----

Bahwa dalam surat Permohonannya PEMOHON mendalilkan pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON surat izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atasnama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah
13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019.;-----

Bahwa berdasarkan data terdapat persyaratan permohonan
perpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019
tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakan
Pemohon belum membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah yang akan
datang. ;-----

Bahwa selain itu berdasarkan data/fakta surat Lampiran berkas kembali
tanggal 21 Mei 2019 Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota
Surabaya UPTSA TIMUR Perpanjangan Nomor UPTSA/Tanggal : 13226
tanggal 22-04-2019 atasnama Mulyanto, Jl Prof Soepomo, alamat Dupak
No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT.;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 8 Tahun 2017 diatur antara lain sebagai berikut : -----

“Tenggang waktu pengajuan Permohonan guna mendapatkan keputusan
dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat
diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender
sejak :-----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk
menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui;
atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu
kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan Perundang-
undangan.”

Bahwa berdasarkan fakta/data dan ketentuan tersebut diatas nampak
bahwa terdapat kekurangan syarat atas Permohonan perpanjangan
kepada TERMOHON surat Izin Pemakaian Tanah nomor :
188.45/5505.P/436.7.11/2017 atas nama PEMOHON dan telah diterima
oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya
yaitu koordinasi dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang
belum dilengkapi. Hal ini mengingat menurut ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 kriteria permohonan tersebut
maksudnya permohonan secara lengkap dengan persyaratannya.
;-----

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga penghitungan waktu kewajiban badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut, atau 6 (enam) hari setelah tanggal Penerimaan berkas permohonan (Pasal 9 ayat 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998) dimulai tanda terima surat permohonan secara tertulis beserta kelengkapan persyaratannya.

Dan jika permohonan masih terdapat kekurangan persyaratan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON surat izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 akan tetapi PEMOHON tetap mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan/Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maka hal ini terlalu dini atau prematur maka Permohonan PEMOHON di PTUN tersebut harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

8. URAIAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBELS).

Bahwa dalam surat Permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON Surat Izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atasnama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019. ;---
Bahwa dalil uraian permohonan Pemohon yang menyatakan pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut tidak jelas, tidak benar. Sebab berdasarkan fakta/data berupa Surat Kuasa tanggal 18 April 2019 dari pemberi kuasa PT. Kedung Jati c.q. Mulyanto beralamat di Jln Prof Soepomo, SH No. 47 kepada penerima kuasa Sumarliyah, beralamat di Jl Manyar Adi Timur 12 yaitu kuasa untuk melakukan pengurusan IPT yang terletak di Jl Dupak No. 34 Surabaya. Bahwa oleh karenanya penerima kuasa tersebut

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pribadi Sumarliyah dan bukan Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya sebagaimana dalil permohonan pemohon tersebut. Bahwa hal tersebut harus jelas hal ini mengingat untuk mempertegas siapa subyek pemohon permohonan perpanjangan IPT yang berhak.

Dengan demikian uraian surat permohonan Pemohon yang demikian itu menjadi tidak jelas/kabur dan tidak benar sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk tidak diterima.;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Termohon mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam tanggapan Pokok Perkara ini.;
2. Bahwa SIPT Pemohon dengan nomor : 188.45/5505P/436.7.11/2017 tanggal 6 Desember 2017 dengan masa berlaku tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019, telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019;---
3. Bahwa berdasarkan Posita Pemohon pada romawi II angka 1, 2, 4, 7, 8 dan romawi III angka 8, 13, 14, 15, 19, dengan jelas Pemohon mengetahui bahwa SIPT atas nama Pemohon telah berakhir pada tanggal 19 April 2019, dengan berakhirnya SIPT maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl Dupak no : 34 Surabaya;-----
4. Bahwa persyaratan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakan Pemohon belum membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah yang akan datang. ;-----
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II Surabaya No. 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya. ;-----
"Waktu penyelesaian Izin paling lama 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan, dengan ketentuan persyaratan Permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada Permasalahan dan Retribusi dibayar lunas";-----

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon dinyatakan tidak lengkap persyaratan sehingga Termohon sudah melakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang ada tersebut diatas;-----

5. Bahwa dengan berakhirnya SIPT atas nama Pemohon maka sudah tidak ada hubungan hukum (LEGAL STANDING) antara Pemohon dengan Termohon, Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum maka Pemohon tidak berhak mengajukan Permohonan Fiktif Positif kepada Termohon;-----

6. Bahwa TERMOHON menolak dalih PEMOHON a quo pada romawi III angka 14 yang menyatakan "TERMOHON baru menyampaikan surat undangan kepada PEMOHON, namun karena PEMOHON sedang tidak berada di Surabaya, Pemohon tidak bisa menghadiri undangan Termohon". Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada dikarenakan berdasarkan TERMOHON No. : 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 8 Mei 2019 perihal Undangan untuk hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, telah dihadiri oleh kuasa Pemohon dan dalam resume rapat disimpulkan bahwa:

"Yang hadir kuasa pemegang IPT. Di Lokasi akan digunakan untuk rencana Rusunawa seluas 3.688M2. DPBT akan mengirim surat terkait hal tersebut, yang di tandatangani oleh kuasa dari Pemohon Sdri SUMARLIYAH." ;-----

7. Bahwa TERMOHON menolak dalih PEMOHON a quo pada romawi III angka 13 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa sikap diam Termohon dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019 atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, yaitu tidak menyelesaikan IPT dan/atau menerbitkan perpanjangan IPT nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 01 Tahun 1998"

Bahwa terhadap permohonan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah yang diajukan oleh Pemohon, TERMOHON tidak bersikap diam, tetapi telah menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pada tanggal 23 April 2019 melakukan Peninjauan Lokasi terhadap Ijin Pemakaian tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No.

34;-----

b. menyampaikan surat nomor : 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;-----

c. pada tanggal 14 Mei 2019 Termohon melakukan koordinasi dengan kuasa Pemohon sesuai resume rapat sebagaimana dimaksud pada angka

6;-----

d. menyampaikan surat nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan isi surat memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas $\pm 2163 \text{ m}^2$ untuk kepentingan umum ;-----

e. mengembalikan berkas ke UPTSA pada tanggal 22 April 2019, yang intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ;-----

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian tanah pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang nyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah;-----

8. Bahwa, Termohon menolak Permohonan Pemohon dikarenakan dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. ;-----

Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara a quo PEMOHON mendalilkan pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON Surat Izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atasnama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019. ;-----

Bahwa Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah mengirim surat Nomor : 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;-----

Bahwa berdasarkan data/dokumen RESUME terdapat pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan, Topik : membahas perpanjangan Jl Dupak 34 Surabaya yang saat itu hadir kuasanya PEMOHON (Mulyanto) bernama Sumarliyah.

;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tanggal 20 May 2019 Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah mengirim surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya. Yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah :-----

- Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas + 2163 m2 untuk kepentingan umum;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang dinyatakan bahwa pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang nyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa PEMOHON telah mendapatkan jawaban atau keputusan dari TERMOHON atau permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan/TERMOHON. ;-----

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan PEMOHON perkara a quo tidak masuk alasan atau kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) huruf C Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka nampak bahwa permohonan PEMOHON tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.;-----

9. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon angka 16 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 tahun 1998 tentang tata cara penyelesaian izin pemakaian tanah. Serta Termohon yang dianggap melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu : azas pelayanan yang baik, azas pengharapan yang layak dan azas fair play; -----
Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak cermat dan tidak benar jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi. Sebab berdasarkan fakta –fakta yang antara lain :-----

- Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;-----
- Data/dokumen RESUME pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan, Topik : membahas perpanjangan Jl Dupak 34 Surabaya yang saat itu hadir kuasanya PEMOHON (Mulyanto) bernama Sumarliyah. ;-----
- Surat tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah mengirim surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya. Yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah :--

- Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas + 2163 m2 untuk kepentingan umum;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang dinyatakan bahwa pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang nyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah;-----

Maka hal tersebut menunjukkan jawaban/respon pelayanan dari TERMOHON atas Permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah kepada TERMOHON surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atas nama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019. ;-----

Terlebih berdasarkan surat Lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019 Dinas pengelolaan bangunan Dan Tanah Kota Surabaya UPTSA TIMUR Perpanjangan Nomor UPTSA/Tanggal : 13226 tanggal 22-04-2019 atasnama Mulyanto, Jl Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT dan masih harus dilengkapi/dipenuhi. ;-----

Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut tindakan Termohon tidak bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II surabaya Nomor : 01 tahun 1998 dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu : azas pelayanan yang baik, azas pengharapan yang layak dan azas fair play.;-----

Bahwa justru tindakan Termohon belum menerbitkan Izin Pemakaian Tanah sebagaimana permohonan perpanjangan No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 sesuai dengan kewenangan, prosedur dan subtransi yang

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada

tersebut

diatas.-----

Berdasarkan uraian diatas, Termohon mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing;-----

3. Menyatakan Penggugat Salah Dalam Menentukan Subyek Gugatan (ERROR IN SUBJECTO);-----

4. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak memenuhi unsur / kreteria sebagai Permohonan Fiktif Positif;-----

5. Menyatakan Permohonan Pemohon Terlalu Dini (PREMATURE);-----

6. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (OBSCUUR LIBEL);-----

7. Menolak Permohonan Pemohon atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang perkara ini. ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 28 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor : 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;

2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578222211490001 atas nama Mulyanto ;-----

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Fotokopi sesuai Salinan Akta Turunan Nomor : 39 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kedung Jati ;-----
4. P – 4 : Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Jalan Dupak No. 34, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : 188.45/5505 P /436.7.11/2017 tanggal 6 Desember 2017, Luas 5.755.50 m2 atas nama PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto ;-----
5. P – 5 : Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Jalan Dupak 034, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : 188.45/14444 P/436.6.18/2012 tanggal 30 April 2012 Luas 5755.50 m2 atas nama PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto ;-----
6. P – 6 : Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Jalan Dupak 034, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : 188.45/2412 P/436.6.18/2010 tanggal 24 September 2010 Luas 5.755.50 m2 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
7. P – 7 : Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 11224/ST/SSRD-T/2019 tanggal 18 April 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
8. P – 8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
9. P – 9 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2019 atas nama PT. Kedung Jati ; ----
10. P – 10 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah tertanggal 23 Februari 2016 ;-----
11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penerimaan Berkas pengurusan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama PT. Kedung Jati tanggal 16 April 2019 ;--

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 6/NOT/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 ;-----
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Surat Undangan ;-----
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Pemberitahuan ;-----
15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 17495/ST/SSRD-T/2018 tanggal 03 Agustus 2018 atas nama Mulyanto;-----
16. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 20702/ST/TBP-P/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Mulyanto an. PT. Kedung Jati ;-----
17. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 9759/ST/TBP-P/2016 tanggal 19 April 2018 atas nama Mulyanto ;-----
18. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Tanda Bukti Pembayaran Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 11864/ST/TBP-P/2015 tanggal 19 Juni 2018 atas nama Mulyanto. PT. Kedung Jati ;-----
19. P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan SPPT PBB Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Penelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 973/3128 05.4.1.03/436.8.2/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
20. P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama PT. Kedung Jati;-----
21. P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT. Kedung Jati ;-----
22. P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Kedung Jati;-----
23. P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
24. P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
25. P – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan NJOP NOP : 35.78.100.005.019-0100.0 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
26. P – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
27. P – 27 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Nomor : 648.3/209/D/402.5.11/2011 tanggal 05 Oktober 2001 perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning atas tanah yang terletak di Jalan Dupak No. 34 Surabaya ;-----
28. P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/214.93/411.56/88 tanggal 8 Februari 1988 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Perusahaan Kayu Kedung Jati ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Tanggapannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1998 Tentang

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah tanggal 09 Januari 1998 ;-----

2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Dupak No. 34, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017, Luas 5.755.50 m2 atas nama PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan / Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun & 20 Tahun tanggal 18 April 2019;-----
4. T – 3 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan PT. Kedung Jati cq Mulyantotanggal 18 April 2019 ;-----
5. T – 3 b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa PT. Kedung Jati cq. Mulyanto tanggal 18 April 2019 ;-----
6. T – 3 c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan PT. Kedung Jati cq. Mulyanto tanggal 18 April 2018 ;-----
7. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peninjauan Lokasi No. SK : 188.45/5505P/436.7.11/2017 tanggal 23 April 2019 atas nama PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili Mulyanto ;-----
-
8. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Undangan ;-----
9. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Pemberitahuan ;-----
10. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45/3024.Tmr/436.7.17/2019 tanggal 23 Maret 2019 ;--

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti 11224/ST/SSRD-T/2019 tanggal 18 April 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
12. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut : 13112/ST.Tahun/UPTSA-T/2019 tanggal 8 April 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;-----
13. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Rapat hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ;-----
14. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan terbit tanggal 10 – 2 – 1995 gambar situasi No. 13384/1993 tanggal 5 Oktober 1993 luas 22.800 m2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----
15. T – 12 : Fotokopi dari fotokopi (sesuai Salinan) Sistem Informasi dan Manajemen Barang Milik Daerah Data Tanah No. Register 12345678-1995-20227-1 yang berlokasi di Jalan Jepara/Dupak dengan luas 22.800m2;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, S.Sos :-----
Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa dibidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah di Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya ;-----
 - Bahwa terkait permohonan pak Mulyanto memang lokasi tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah terbit HPL No. 1 Kelurahan Jepara dengan Luas total HPL kurang lebih 22.800 m2 dan sudah tercatat dalam sistem informasi daerah atau simbada kami, diatas lahan tersebut terbit Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/5505 P/436.7.11/2017, tanggal 6 Desember 2017 dengan masa berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019, IPT tersebut atas nama PT. Kedung

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Mulyanto yang bertempat tinggal di Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, lokasi persilnya Jalan Dupak No. 34 Surabaya ;

- Bahwa Permohonan PT. Kedung Jati yang diwakili Mulyanto diajukan kepada Kepala Dinas Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya dan sudah kita tindaklanjuti ;-----
- Bahwa pengertian sudah ditindaklanjuti yang bersangkutan sudah mengajukan termasuk mengisi blanko dan menyerahkan blanko kelengkapan kemudian kita tindaklanjuti dengan melakukan survey di lapangan terhadap lokasi tersebut sehingga tanggal 23 April 2019 kita lakukan survey lapangan, ada foto – foto surveynya, kemudian untuk surveynya mohon ijin tidak hadir tapi saksi tahu lokasinya, yang hadir dari Kasi Data dan Pemetaan yang melaporkan kepada kami, untuk hasil survey foto dan ditandatangani, di lokasinya memang sebagian digunakan sebagai Gudang dan sebagian tanah kosong dan ada Plang ada tulisan disewa dan dijual ;-----
- Bahwa pada waktu survey dari data ini tidak ada Pemohon di lokasi tersebut;-----
- Bahwa tidak diberitahukan kepada Pemohon kacuali kalau kita survey penunjukan batas, kalau survey perpanjangan kita saja ;-----
- Bahwa yang telah dilakukan terkait Permohonan dari Pemohon pada saat 23 April 2019 itu survey memang ada perencanaan di lokasi bahwa di lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Surabaya, pada bulan April ada usulan LPMK semacam LKMD pada Musrembang untuk mengajukan usulan pembangunan rusun di lokasi tersebut sehingga pada tanggal 4 April 2019 diadakan rapat koordinasi dan menunjuk sebagian lahan di Jalan Dupak No. 34 untuk digunakan pengadaan rusun ;-----
- Bahwa pada saat rapat tersebut, tanggal 4 April 2019 resumenya bahwa lokasi jalan Dupak No. 34 merupakan HPL No. 1 Kelurahan Jepara dengan total luasnya 22.800 m2 dan telah tercatat dalam Simbada dan telah terbit IPT atas nama PT. Kedung Jati sampai tanggal 19 April 2019, jadi ini terkait usulan LPMK pada Musrembang pembangunan Rusunawa di Jalan Dupak No. 34 dalam undangan rapat, saksi tidak hadir tapi itu

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah menyebutkan pembangunan rusun di Jalan Dupak No. 34 ;-----
- Bahwa kami mengirimkan surat kepada yang bersangkutan dalam hal ini Pak Mulyanto pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian yang bersangkutan hadir kuasanya pada tanggal 14 Mei 2019 saksi sendiri yang menerima kuasanya pak Mulyanto bernama Ibu Sumarliyah dan kita jelaskan bahwa lokasi akan digunakan rencana Rusunawa seluas 3.688 m2 dan terkait hal tersebut akan mengirim surat terkait IPT seluas 5.755.50 m2 tersebut 3.688 m2 akan digunakan rusun, kemudian berdasarkan Resume tersebut tanggal 20 Mei 2019 kami mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Sdr. Mulyanto atas nama PT. Kedung Jati bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sebagian tanah yang terletak di Jalan Dupak Surabaya untuk kepentingan umum, jadi sebagian tidak 5.755.50 m2 tapi rencananya kita hanya menggunakan 2.163 m2 itu kita kirimkan kepada yang bersangkutan pada tanggal 20 Mei 2019 ;-----
 - Bahwa yang kita PS itu tanah kosong untuk rencana rusun selanjutnya ditindaklanjuti dari Dinas Penanaman modal selaku instansi yang menangani perijinan pada Sdr. Mulyanto bahwa tindaklanjut dari surat kami tanggal 20 Mei 2019 yang bersangkutan untuk mengambil berkas di UPTSA;-----
 - Bahwa saksi kurang tahu berkas Pemohon sudah diambil atau belum ;----
 - Bahwa intinya Permohonan tidak diproses ;-----
 - Bahwa saksi di Pemerintah Kota Surabaya sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah, mulai Tahun 2011 ;-----
 - Bahwa berdasarkan data sistim informasi box office kami jadi IPT tersebut terbit sejak Tahun 1977 atas nama PT. Karyawan Wijaya dengan luas 5.755.50 m2 sampai diperpanjang 1983 sampai Tahun 1992 itu diperpanjang oleh PT. Karyawan Wijaya kemudian Tahun 1992 sampai Tahun 1995 diperpanjang dari PT. Karyawan Wijaya ke PT. Kedung Jati, setelah Tahun 1995 sampai Tahun 2007 IPT tersebut atas nama PT. Kedung Jati, pada Tahun 2012 IPT diperpanjang atas nama Sdr, Mulyanto mewakili PT. Kedung Jati sampai sekarang ;-----
 - Bahwa IPT tersebut atas nama PT. Kedung Jati sudah beberapa kali mengalami kurang lebih 5 kali perpanjangan ;-----

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi jelaskan ada masa berlaku yang berbeda, ada yang 2 Tahun, ada yang 5 Tahun ;-----
- Bahwa IPT itu tidak tetap masa berlakunya ;-----
- Bahwa selama atas nama PT. Kedung jati masa berlakunya 2 Tahun kemudian mulai Tahun 2017 menjadi 5 Tahun ;-----
- Bahwa saksi membaca dipermohonannya tanggal 18 April 2019, diterima UPTSA tanggal 22 April 2019 sehingga tanggal 23 April 2019 kita lakukan survey lokasi ;-----
- Bahwa untuk pengajuan permohonan IPT perpanjangan persyaratannya diatur dalam perda No. 3 Tahun 2016 dan Perwali 30 Tahun 2018 kemudian dari SOP Tahun 2017 yang intinya yang bersangkutan harus mengisi blanko kemudian harus melengkapi persyaratan seperti pembayaran PBB, KTP kemudian sampai membayar retribusi ;-----
- Bahwa kalau kita mengacu pada aturan – aturan yang berlaku sebelumnya, kalau kita mengacu Perwali No. 1 Tahun 1998 yang diperbaharui Perwali No. 30 Tahun 2018 bahwa dalam perpanjangan retribusi, retribusi IPT harus terbayar lunas ;-----
- Bahwa kalau dari kasus ini data SKR yang ada pada kami berdasarkan data kami bahwa PT. Kedung Jati sudah membayar sesuai tanggal jatuh temponya sejumlah Rp. 388.208.000 untuk periode 20 April 2018 sampai 19 April 2019, jadi dia membayar terkait pemanfaatan tanah yang lalu yang telah dimanfaatkan karena dari data kami tidak menemukan lagi dari kas kami tidak menemukan lagi pembayaran selain terakhir untuk periode 2018 sampai 2019 ;-----
- Bahwa dengan adanya permohonan itu yang diterima tanggal 22 April 2019 dilakukan tindakan konkret oleh Pemkot dengan cek lokasi tanggal 23 April 2019, sepengetahuan saksi pada waktu cek lokasi itu, saksi tidak ikut ke lokasi tapi ada laporan ke saksi ada berita acara cek lokasi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T – 4 ini yang dimaksud saksi bukti tertulis bahwa telah dilakukan cek lokasi dan foto lokasi jalan Dupak No. 34;-----
-

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cek lokasi ditindaklanjuti dengan undangan, ada surat undangan dikirim kepada Pemohon tanggal 8 Mei 2019 ;-----
- Bahwa bukti surat T – 5 = P – 13 ini yang dimaksud saksi undangan tanggal 8 Mei 2019 ;-----
- Bahwa kuasanya Pemohon yang hadir setelah undangan dikirim kepada Pemohon Ibu Sumarliyah, dia membawa surat kuasa dari PT. Kedung Jati untuk melakukan ijin perpanjangan IPT lokasi Jalan Dupak No. 34, yang bersangkutan hadir ke tempat kami, yang menerima saksi sendiri untuk kita beritahu bahwa di lokasi akan dipergunakan untuk rencana rusunawa dinas tanah akan mengirim surat terkait hal tersebut ;-----
- Bahwa dalam surat kuasa itu tidak mencantumkan nama Notaris Anita Angga wijaya ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi bertemu langsung dengan kuasanya kami hanya menyampaikan bahwa dilokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini pembangunan rusunawa ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kepada kuasa secara lisan ;-----
- Bahwa setelah saksi menjelaskan kepada kuasa kemudian tindakan selanjutnya dengan surat pada tanggal 20 Mei 2019 Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya mengirinkan surat Pemberitahuan kepada Mulyanto an. PT. Kedung Jati kita jelaskan bahwa tanah tersebut aset Pemkot Surabaya dan Pemkot Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jalan Dupak No. 34 Surabaya seluas kurang lebih 2.163 m2 untuk kepentingan umum kemudian kita jelaskan ketentuan Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 2016 tentang IPT bahwa pemakaian tanah diijinkan sepanjang para pihak memerlukan, menguasai dan sewaktu – waktu dibutuhkan... dst ;-----
- Bahwa surat ini berhenti dari Dinas kami kepada yang bersangkutan dan ditindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal instansi yang berwenang UPTSA tindakanjut surat kami tanggal 20 Mei 2019 tersebut yang bersangkutan kita minta untuk mengambil berkas di UPTSA karena ijin pemakaian tanah belum diproses lebih lanjut ;-----

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ini bukti surat T – 6 dan T – 7 dan ini yang saksi jelaskan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T – 8 dan ini yang saksi jelaskan tentang retribusi yang dibayar tanggal 18 April 2019 yang sudah berjalan bukan yang akan datang ;-----
- Bahwa kalau di Perda itu menyebutkan bahwa salah satu syarat kelengkapan IPT adalah pembayaran retribusi ;-----
- Bahwa yang saksi jelaskan tadi bahwa dia sudah membayar IPT yang sudah dimanfaatkan Tahun 2018 – 2019, yang akan datang saksi belum menemukan bukti pembayaran lain ;-----
- Bahwa pada waktu memanggil yang bersangkutan yang hadir kusanya setahu saksi tidak ada keberatan dan kami sampaikan terhadap 5.755.50 m2 tersebut yang kita gunakan 2.163 m2, sisanya 3000 lebih itu masih bias dimanfaatkan jadi kita akan menggunakan sebagian tanah yang dilokasi masih tanah kosong belum terbangun yang akan digunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini rusun artinya yang sebagian digunakan dan yang sebagian masih dimungkinkan untuk perpanjangan IPT;-----
- Bahwa saksi belum pernah membaca ada surat resmi penolakan dari Pemohon ;-----
- Bahwa pertama kali Pemohon diberitahu bahwa terhadap obyek yang dimohon akan dimanfaatkan rencana untuk rusun tanggal 8 Mei 2019, informasinya pak Mulyanto berhalangan sehingga kuasanya hadir tanggal 14 Mei 2019 kita beritahu dan kita tindaklanjuti dengan surat tanggal 20 Mei 2019 ;-----
- Bahwa untuk perpanjangan diharuskan membayar retribusi kedepan, diatur di Perda No. 3 Tahun 2016 dan Perwali No. 33 Tahun 2018, harus menyelesaikan pembayaran, pembayaran itu kan kalau saya menjelaskan logika asumsi salah yang jelas nantinya akan menggunakan kedepan tapi kalau diatur secara implisif tidak menyebutkan retribusi harus dibayar lunas ke depan tidak, tapi kemarin Pemohon membayar yang telah dimanfaatkan;-----
- Bahwa setahu saksi secara detil tidak hapal tapi yang jelas untuk jalan Dupak 220.400 itu IPT ;-----

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jalan Dupak No. 34, 36, 38 dan 40 termasuk tanah IPT;-----
- Bahwa diputuskan di Jalan Dupak No. 34 terkait detilnya itu Tekhnis yang tahu, tetapi yang jelas dilapangan itu dari hasil rapat lokasi itu ditunjuk disitu dan fakta dilapangan IPT telah terbit Tahun 1977 sampai Tahun 2019, dalam IPT tertulis penggunaan untuk Gudang tetapi penggunaannya sebagian dari 5.755.50 m2 yang digunakan hanya 3000 an m2 sehingga Pemkot Surabaya terhadap tanah kosong yang belum termanfaatkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam hal ini rusun dan sudah diatur di Perda 3 Tahun 2016 Pasal 7, manakala Pemkot Surabaya membutuhkan wajib mengembalikan kepada Pekot Surabaya dan apabila ada bangunan akan diganti senilai resel ;-----
- Bahwa lokasi di Jalan dupak didepannya ada banyak pedagang kapan dibersihkan ;-----
- Bahwa terkait perpanjangan IPT dengan pembayaran restribusi itu sepanjang sepengetahuan saksi itu dibayar sebelum IPT terbit harus bayar
dulu ;-----
-
- Bahwa Pemohon terakhir baru membayar kalau yang Tahun 2018 yang bersangkutan kena denda karena sudah melewati perodesasi sedangkan di Tahun 2019 perodesasinya itu April 2018 sampai 19 April 2019, yang bersangkutan memasukkan berkas tanggal 18 April 2019 sehingga kita hargai etiket baik Pemohon makanya pengenaan restribusi tidak kena denda karena masih perodesasi kecuali kalau yang bersangkutan membayar di tanggal 25 April itu kena denda ;-----
- Bahwa dengan diberikannya tanda terima kepada Pemohon bahwa persyaratan dinyatakan lengkap persyaratan administratif dan memang pada saat itu yang bersangkutan berkas permohonan masih kita terima karena kita hanya memanfaatkan sebagian terhadap lahan IPT atas nama pak Mulyanto tersebut sedangkan sisanya kurang lebih 3000 m2 harus membayar restribusi masih bisa dimanfaatkan yang 2.163 m2 saja yang diambil alih makanya berkas permohonan kita terima kemudian tanggal 8 Mei 2019 kita undang, tanggal 14 Mei 2019 yang bersangkutan

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan kita
jelaskan ;-----

- Bahwa berdasarkan SOP dari Unit Kerja saksi, ketika ada permohonan masuk itu kalau kita mendasari Perwali No. 1 Tahun 1998 itu 6 hari kerja tetapi dari SOP tidak ada ;-----
- Bahwa In casu tertanggal 18 April 2019 tanggal 22 April diterima, respon kami tanggal 23 April 2019 kami survey lapangan ;-----
- Bahwa setahu saksi dari laporan petugas survey itu sebagian untuk Gudang dan sebagian untuk dealer dan sebagian untuk permukiman ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persentase diwilayah IPT pemohon yang digunakan pergudangan ;-----
- Bahwa setahu saksi disekitar IPT pemohon ada Gudang – Gudang juga ;-
- Bahwa saksi tidak tahu pengkajian terhadap kelayakan disekitar wilayah gudang akan dibangun untuk rusun ;-----
- Bahwa SKRnya begitu yang bersangkutan mengajukan permohonan, SKRnya ini terbit tanggal 18 April 2019 jadi begitu permohonan masuk oleh petugas dihitung retribusinya kemudian terbit SKR ;-----
- Bahwa in casu terhadap permohonan yang diajukan Pemohon SKRnya untuk terbit semua ,masih full by sistem ;-----
- Bahwa in casu untuk SKR Tahun kedepannya untuk perpanjangan saksi nyatakan dengan tegas belum terbit ;-----
- Bahwa sebelum terbit IPT harus dibayar, buku IPT tercetak setelah semua persyaratan IPT terbayar ;-----
- Bahwa kewajiban membayar IPT retribusi itu terlebih dahulu untuk masa periode yang akan datang itu menjadi syarat perpanjangan ;-----
- Bahwa Tahun 2018 bisa terbit karena dia sudah membayar pemanfaatan sampai Tahun 2018 + denda sehingga IPT kita terbitkan untuk IPT Tahun 2018 -2019 ;-----
- Bahwa jangka waktu merespon 6 hari itu sejak berkas diterima UPTSA ;-
- Bahwa yang jelas respon kami adalah dengan melakukan pemeriksaan data berkas, berkas lengkap dan survey dll, kemudian di lokasi tersebut mengapa tidak segera diputuskan karena dilokasi tersebut sebagian

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perencanaan rusun sehingga kita memanggil yang bersangkutan dulu tanggal 8 Mei 2019, kalau yang bersangkutan kita kirim SKR berdasarkan penghitungan kita seluas 3.688 m2 dibayar dimuka nanti yang bersangkutan protes saya belum diberitahu kok tiba – tiba tanahnya dikurangi saya tidak mau makanya sebelum diterbitkan SKR untuk kedepan tanggal 8 Mei 2019 yang bersangkutan kita panggil dan tanggal 20 Mei 2019 kita surati, apabila ada kesepakatan dimungkinkan untuk mengubah permohonan sesuai luasan yang akan digunakan terbitlah SKR sesuai dengan luasan tersebut kalau luasan masih 5.755.50 m2 terbit SKRnya luas 3.688 m2 makanya kita undang yang bersangkutan dan faktanya memang sejak Tahun 1977 - 2016 itu sebagian kosong dan ijin masih diperpanjang dan peruntukannya berbunyi Gudang ;-----

- Bahwa peruntukannya yang terakhir juga berbunyi Gudang ;-----
- Bahwa terakhir memberikan ijin perpanjangan IPT dan atau perencanaan yang berkaitan dengan IPT ini Pemkot komunikasi dengan teman – teman Cipta karya dan Tata Ruang ;-----
- Bahwa penggunaannya kita mendasari pada halaman ke 4, peta lokasi kita mendasari SKR yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya, surat keterangan tata kota itu menjabari rencana tata kota dalam hal ini RTRW di Cipta Karya;-----
- Bahwa penggunaannya kita mendasari pada halaman ke 4, peta lokasi kita mendasari SKR yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya, surat keterangan tata kota itu menjabari rencana tata kota dalam hal ini RTRW di Cipta Karya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa permohonan diajukan penerimaannya tanggal 22 Mei 2019, yang saksi jelaskan SKRK itu tanggal 18 Mei 2019 tetapi itu SKRK yang lalu, saksi menjelaskan ada perubahan luas tanah ;
- Bahwa kalau 20 Tahun dibayar dimuka 20 Tahun, kalau 2 Tahun dan 5 Tahun dibayar pertahun seperti pajak STNK ;-----
- Bahwa meskipun IPT 5 Tahun dan 2 Tahun pembayarannya per Tahun, Tahun 2017 – 2019 baru dibayar tanggal 18 April 2019, karena yang dibayar 18 April 2019 ini setahun saja, ini periode 2018 – 2019 ;-----

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibayar tanggal 18 April 2019 itu 1 Tahun terakhir ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Termohon memberikan pendapat sebagai berikut ;-----

1. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat terkait Fiktif Positif sejak diundangkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 muncul konsep yang namanya Fiktif Positif, sebelumnya dikenal adanya Fiktif Negatif diatur di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 3, di Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 53 dikenal istilah Fiktif Positif, Fiktif Positif itu apa? dalam hal warga masyarakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pasal 53 itu 10 hari dan itu tidak ada jawaban, tidak dilayani maka dianggap permohonan itu dikabulkan namun Pasal 53 itu merupakan Pasal yang bersyarat, maksud saya Fiktif Positif itu baru dapat diterapkan manakala si Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga melalui sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara ini Fiktif Positif, namun Fiktif Positif itu juga tidak di Undang – Undang itu saja tetapi juga di Hukum Acaranya itu karena memang di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya itu tidak mengatur tentang acara Fiktif Positif maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung kalau di ranah akademik disebut Diskresi, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 juga ada suatu persyaratan keputusan itu dapat dianggap Fiktif Positif sehingga menjadi titik awal mengajukan permohonan di atur di Pasal 6 ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan tidak ditentukan peraturan perundang – undangan 10 hari wajib pejabat pemerintah melakukan keputusan kalau dalam peraturan dasarnya menentukan jangka waktunya kalau diperhatikan memang di Pasal 53 dalam hal itu ditentukan perundang – undangan maka yang berlaku di Peraturan Perundang – undangan kalau

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang – undangan tidak mengatur maka berlakulah Pasal 53 10 hari;

- Bahwa di dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 itu memang hanya bicara soal batas waktu saja tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 bahwa itu dihitung kapan, sejak permohonan itu lengkap, misalkan saja permohonan itu dianggap lengkap 1 s/d 10 tapi kalau persyaratan 1 s/d 9 dan 10 belum dilengkapi maka dianggap belum lengkap maka tidak dapat dihitung suatu 10 hari karena 10 hari dihitung saat permohonan lengkap dan itu diatur di Pasal 6 huruf B dari Perma;---
- Bahwa menurut Ahli permohonan lengkap itu bila semua persyaratan itu sudah dipenuhi misalkan saja saya mengajukan IMB, ada persyaratan – persyaratan yaitu selain KTP tetapi juga ada gambar rancang bangunnya bagaimana, manakala gambar rancang bangun ini sudah menjadi persyaratan dan kalau belum diserahkan maka dianggap belum lengkap dan tidak bisa dihitung 10 hari sejak mengajukan permohonan, sejak kapan? sejak permohonan itu lengkap ;-----
- Bahwa Pasal 6 itu berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan, kalau itu belum lengkap misalkan saya mengajukan 1 Juni sampai sekarang ini tanggal 20 Juni kalau dihitung kan sudah lewat 10 hari tapi persyaratan yang saya ajukan belum lengkap kalau ini diajukan ke Pengadilan ini menjadi hal yang prematur ini berkaitan dengan tenggang waktu, kalau dilengkapi tanggal 21 Juni maka dihitung tanggal 21 Juni kedepan 10 hari atau waktu yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Undang – Undang, setelah 10 hari dihitung 90 hari ini berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur di dalam Perma memang di dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tidak diatur seperti itu tidak diatur di dalam Pasal 53 persyaratannya lengkap atau tidak tidak diatur dari sisi rasionalitas suatu permohonan itu akan diproses kalau sudah lengkap ini kaitannya dengan tenggang waktu, tenggang waktu berkaitan karena permohonan itu berkaitan untuk membuat keputusan atau tindakan, tindakan itu nyata misalkan saja saya punya karaoke ada warga yang merasa bising mengajukan tolong ditertibkan ini kan tindakan nyata sebuah keputusan ini yang dimaksud tindakan nyata ada suatu keputusan ada sebuah keputusan tindakan ini tindakan nyata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya ada masyarakat mengajukan IMB kepada Pejabat Pemerintah yang semestinya ada batas waktu yang diberikan untuk mengarah ke IMB tersebut ada hal – hal tindakan lain yang dilakukan Pejabat Pemerintah tadi tidak dengan serta merta langsung diberikan IMB selain syarat formilnya dipenuhi pihak Pemerintah juga melakukan tindakan nyata adalah survey ke lokasi betul nggak lokasinya sama betul nggak luasnya pendapat Ahli tentang tindakan yang dilakukan Pemerintah meski ijin IMB belum terbit ijinya tetapi Pemerintah sudah melakukan tindakan nyata awal sebelum diterbitkan IMB itu survey kemudian persyaratan yang lainnya mewancarai diadakan musyawarah dulu tindakan seperti itu berlandaskan asas kecermatan karena melihat lokasi misalkan Majelis Hakim yang mulia itu Pemeriksaan Setempat itu berkaitan barangnya ada apa nggak, dimana lokasinya benar apa nggak itu berkaitan dengan asas kecermatan, kalau disitu memang ada sesuatu yang perlu diberitahukan hasil ini diberitahukan kepada Pemohon, apakah ini tidak bisa ini sudah merupakan tindakan seperti ini – ini, pemberitahuan ini sebenarnya sudah merupakan bentuk pelayanan karena pelayanan itu tidak harus mengabulkan, seperti Majelis Hakim melayani Pemohon tidak harus mengabulkan gugatan bisa juga menolak, jadi pelayanan, jadi ini merupakan suatu tindakan tentunya di dasarkan hukum publik karena didasarkan kewenangan kalau kewenangan di dasarkan hukum publik dikaitkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 87 dikategorikan KTUN karena di Pasal 87 itu kan Penetapan tertulis itu diantaranya termasuk tindakan nyata tindakan faktual seperti itu ;-----
- Bahwa dasar Ahli regulasinya Pasal 87 tadi dengan tindakan nyata termasuk KTUN meskipun ijinya belum terbit, tapi dilakukan survey lapangan, obyek ini tidak mungkin terbit IMB karena lokasi tidak sesuai dengan peruntukan kemudian diundang kemudian diberitahukan misalkan saya mau membangun sampai lantai 20 tidak boleh sampai lantai 2 saja nanti mengancam keamanan penerbangan ini dikaitkan Pasal 87 tadi ini termasuk keputusan tindakan nyata kalau tertulis kalau dijawab kalau diberitahukan, kalau tidak diberitahukan tidak punya konsekwensi apapun kapan dianggap kalau yang bersangkutan tahu filosofinya kan tahu ;-----
- Bahwa pemberitahuan itu tidak secara tertulis misalkan tadi setelah disurvey, diundang dijelaskan secara lisan diberitahukan karena tidak

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukan maka tidak dikabulkan IMB, jadi pemberitahuan dilakukan secara lisan dan ketemu langsung dengan pihaknya atau kuasanya, pemberitahuan itu merupakan tindakan nyata kalau itu secara lisan, itu tindakan nyata, tindakan faktual walaupun lisan ;-----

- Bahwa tindakan lisan, jadi setelah diberitahukan tidak boleh dari sisi kajian dipanggil pihak pelayanan pak Jatmoko saya tidak bisa mengabulkan sampai lantai 20, lantai 2 saja diundang diberitahukan, ini kan tindakan nyata yang didasarkan pada kewenangan meskipun dengan lisan ;-----
- Bahwa kalau pemberitahuan itu sudah lewat 10 hari melewati aturan memang yang digugat jangka waktu Fiktif Positif 10 hari ;-----
- Bahwa yang dihitung 10 hari karena ini bicara tindakan nyata pemberitahuan tindakan nyata atau tindakan nyata Pemerintah yang survey ke lokasi Ini merupakan suatu rangkaian pada saat memberitahukan karena kapan seseorang itu terikat dengan keputusan sejak yang bersangkutan tahu, tahu itu bisa diberitahu, bisa karena pengumuman itu kalau kita kembali kepada filosofi Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 bahasa logisnya ada disana ;-----
- Bahwa kalau pembayaran menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi maka termasuk persyaratan yang kaitannya Pasal 6 huruf B di Perma tadi;
- Bahwa kalau terkait pembayaran berarti persyaratan belum lengkap ;-----
- Bahwa kalau memperhatikan Pasal 53, pelayanan ini termasuk permohonan diterima disitu, itu termasuk pelayanan tapi harus dicek itu sudah lengkap atau belum karena ini diatur dalam peraturan perundang – undangan kembali lagi pada visi hukum setiap orang dianggap tahu Pemohon juga dianggap tahu maka ini harus kembali ke Pasal 6 huruf B di Perma, belum lengkap jadi pelayanannya dihitung sejak diterima oleh kantor pelayanan tersebut itu termasuk pelayanan, pelayanan konsepnya luas, memberikan info itu termasuk pelayanan ;-----
- Bahwa kalau yang memberikan by sistem itu bagian dari pelayanan dengan tehknologi yang modern, dipengadilan saja sekarang dengan sistem dan jawab jinawab menggunakan sistem itu juga pelayanan ;-----
- Bahwa pendapat Ahli tentang IPT itu Ijin Pemakaian Tanah, tanah ini milik Pemerintah Kota yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah kota maka masyarakat termasuk badan usaha itu boleh memanfaatkan,

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan milik orang lain tentunya harus ijin dalam hal ini Pemerintah Kota ini yang disebut dengan IPT ;-----

- Bahwa pendapat Ahli tentang hubungan hukum terhadap IPT yang masih berlaku dan IPT yang sudah berakhir masa berlakunya Ijin itu merupakan salah satu KTUN, ijin itu ada yang berjangka waktu kalau ijin itu sudah berakhir maka si pemegang ijin itu tidak mempunyai hak – hak seperti saya mempunyai sim kalau hari ini sim saya mati maka besok saya tidak mempunyai hak mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum karena sim mati jadi kalau kita bicara hubungan hukum maka Pemberi ijin dan pemegang ijin ini ya sudah putus ;-----
- Bahwa dengan berakhirnya IPT hubungan hukum berakhir untuk menguasai hak tanah itu ;-----
- Bahwa pendapat Ahli apabila suatu IPT berakhir ya masyarakat berhak untuk mengajukan permohonan, dengan adanya hak tersebut kewajiban Pemerintah yang namanya pelayanan tidak harus mengabulkan bisa saja menolak contohnya bisa saja Majelis Hakim menolak permohonan dan bisa saja mengabulkan ;-----
- Bahwa ada perpanjangan IPT ada syarat formal yang terpenuhi namun ada syarat yang lain katakanlah pembayaran belum dilaksanakan pendapat Ahli kalau persyaratan kembali lagi ke Pasal 6 huruf B di Perma;
- Bahwa pendapat Ahli menurut hukum administrasi makna dengan telah diterbitkannya tanda terima dari Pejabat Tata Usaha Negara, dengan diterbitkannya tanda terima ini bukti penerimaan sesuatu, kalau tanda terima uang disebut kwitansi itu tanda bukti penerimaan, kwitansi bukan alat pembayaran tapi bukti telah dibayar;-----
- Bahwa dengan telah diterbitkannya tanda terima oleh Pejabat Tata Usaha Negara berarti telah dimaknai bahwa persyaratan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pejabat Termohon belum tentu lengkap karena yang diterima berkas itu, contoh misalkan di PTUN ini ada acara pemeriksaan persiapan apakah dengan diterimanya di daftarkannya gugatan itu berarti gugatan sudah sempurna maka ada perbaikan – perbaikan,

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya lengkap atau tidak
lengkap ;-----

- Bahwa jawaban atas permohonan Pejabat itu diatur dalam Undang – Undang kalau tidak diatur 10 hari kerja, jawaban yang dimaksud dikaitkan Pasal 53 tadi itu berarti layanan maka batas waktu layanan, jawaban itu kan bisa dikabulkan atau bisa ditolak atau ada hal yang disarankan, bisa saja jawaban masih memerlukan waktu, perlu ada pengkajian, koordinasi dengan instansi lain inipun merupakan suatu jawaban karena tidak semua permohonan hal yang sederhana ;-----
- Bahwa jawaban yang dimaksud atau tindakan yang dimaksud dalam Undang – Undang sesuai ketentuan, jawaban yang dimaksud dalam waktu rentang 10 hari itu berkaitan dengan jangka waktu di Pasal 53 itu apabila di dalam peraturan Undang – Undang itu mengatur jangka waktu maka berlakulah peraturan perundang – undangan itu itu misalnya saya ingin mengajukan IMB tenggang waktunya 30 hari maka berlakunya 30 hari tapi kalau itu tidak diatur berdasarkan Pasal 53 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 10 hari, mau tidak mau 10 hari ;-----
- Bahwa Ilustrasi mengenai sim tadi kalau sudah mati mestinya mengurus baru bukan perpanjangan ;-----
- Bahwa Ahli pernah membaca Perda No. 3 Tahun 2016 ;-----
- Bahwa Pada Pasal 1 Perda No. 3 Tahun 2016 angka 11, perpanjangan ijin pemakaian tanah disingkat IPT adalah perpanjangan terhadap ijin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya pemahaman Ahli kalau sudah diatur seperti itu ya berlaku seperti itu karena pada saat membuat aturan itu ada rasio yang lain, misalkan bangunan kalau sudah habis akan dibongkar ini akan menjadi kekacauan sosial maka boleh walaupun sudah mati ;-----
- Bahwa ketika permohonan itu diajukan berkas sudah lengkap dan ada kewajiban yang ditentukan oleh Pejabat yang bersangkutan untuk merespon baik positif atau negatif ketika masa tenggang tanggal sekian direspon berlaku ketentuan Pasal 53 , kalau itu direspon berarti diam, diam dianggap menyetujui inikan berbanding terbalik dengan Pasal 3

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang 5 Tahun 1986 diam itu menolak kalau di Undang –
Undang Pasal 53 No. 30 Tahun 2014 diam itu mengabulkan menyetujui
apa yang
dimohon ;-----

- Bahwa berarti serta merta otomatis dianggap mengabulkan ketika tidak
ada respon berkas lengkap dan masa waktunya memenuhi ;-----
- Bahwa filosofinya pelayanan yang baik maka di undang – Undang itu
makanya satuan kerja itu memakai SOP kalau itu ada SOP maka
berlakulah SOP ketika kesulitan dalam pelayanan itu instansi itu sendiri
misalnya Perma No. 8 Tahun 2017 itu bisa dikatakan SOP, Hakim 21 hari
harus selesai ini kan SOP karena Lingkungan Mahkamah Agung paham
ini apa yang harus dilayani, kecepatan di dalam pelayanan ini kan filosofi
walaupun secara sosiologis kemampuan pelayanan belum sampai
kesana kalau Ahli lebih senang dengan Pasal 3 Undang – Undang No. 5
Tahun 1986 tapi karena ini sudah ada Undang – Undang ya Undang –
Undang itu berlaku ini kan hanya pandangan kenapa Pasal 3 karena itu
ditolak maka alasan penolakan itu yang akan menjadi sengketa di
Pengadilan, kalau ini Fiktif Positif diam dianggap mengabulkan tapi masih
menggugat di Pengadilan kalau dari sisi biaya memakan biaya yang
cukup tinggi, persidangan ini kan juga butuh amunisi inilah Undang –
Undang walaupun tidak sependapat tapi kita harus
taat ;-----
- Bahwa memang idialnya tindakan faktual itu harus diikuti tindakan
tertulis karena kalau kita bicara birokrasi kita kembali kepada bukti
kepada surat tetapi kalau kita kembali ke Undang – Undang memang
tindakan lisan itu juga tindakan faktual tindakan nyata itu diarahkan
untuk tidak melahirkan akibat hukum kalau melahirkan akibat hukum
melahirkan kerugian tentunya seperti itu cuma memang di dalam Pasal
87 itu tindakan faktual itu dianggap tindakan tertulis, sebenarnya Ahli juga
tidak sependapat dengan itu tapi inilah Undang – Undang, yang
bersangkutan sudah diberitahu inilah Undang – Undang, bisa juga
tindakan faktual itu misalkan ada penegakan hukum secara mendadak
misalkan ditempat hiburan itu kan tindakan faktual diberitahu ini harus ini
pintunya harus ini, lampunya harus ini, ini tindakan faktual kalau sudah
diperingatkan masih seperti itu kan ada sanksi, memang tindakan faktual

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu diikuti penetapan tertulis sehingga kalau menjadi suatu sengketa jelas karena bagaimanapun juga perlindungan hukum bagi rakyat ini kan juga harus diperhatikan ;-----

- Bahwa pendapat Ahli pengajuan kan diatur secara tertulis memang pemberitahuan secara lisan itu bukan penolakan bukan berkaitan dengan dikabulkannya permohonan, hakim pun tidak mungkin menolak secara lisan kan tidak mungkin kan ada suatu putusan diucapkan saja tapi disini karena ada suatu kebijakan apa yang dimohonkan tidak bisa dikabulkan secara penuh misalkan 20 lantai cukup 2 lantai saja ini kan prinsipnya, boleh membangun tetapi karena suatu hal terkait kepentingan umum maka saya dilarang untuk melakukan lebih dari 2 lantai misalnya seperti itu ;-----
- Bahwa respon dari Pemerintah itu mestinya dilayani secara tertulis terkait kepastian hukum, kalau lisan pembuktianya susah, walaupun disampaikan secara lisan harus ada bukti, kalau ini sudah diberitahukan menyampaikan kan harus ada bukti maka dibuktikan kapan seperti tanda terima sejak kapan ini berkaitan dengan kepastian hukum sehingga kalau respon itu ada berita acara sudah diberitahukan itu kan sudah itu yang Ahli maksudkan seperti itu kalau tidak sempat disusuli dengan surat untuk kepastian hukum bagi Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi Objek Sengketa yang pelaksanaannya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara/sengketa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan mendalilkan bahwa diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Termohon melakukan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh putusan, dikarenakan Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2019 dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan “ waktu penyelesaian Izin Pemakaian Tanah karena perpanjangan paling lama adalah 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas”. Sehingga dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan oleh Termohon (vide Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kepada Pengadilan, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juni 2019 yang didalamnya memuat jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi tentang Permohonan yang kurang jelas dan lengkap. ;-----
Dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dengan tegas yang menjadi objek permohonan dalam gugatan a quo;-----

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Pemohon tidak memiliki legal standing. ;-----
Surat ijin pemakaian tanah Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019 sedangkan pengajuan perpanjangan surat ijin pemakaian tanah diajukan dan diterima berkasnya pada tanggal 22 April 2019 maka sejak tanggal 20 April 2019 Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan sejak tanggal 19 April 2019 Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah jalan Dupak No. 34 Surabaya. Sehingga pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan : permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang;-----
3. Eksepsi Penggugat salah dalam menentukan subyek gugatan (Error in Subjecto).;-----
Bahwa yang seharusnya dijadikan pihak atau subyek gugatan adalah Walikota Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan : Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat sebagai IPT adalah Izin yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Bahwa kewenangan Termohon adalah merupakan kewenangan mandat. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang menerima mandat. Hal tersebut dibuktikan didalam SIPT atas nama Pemohon menggunakan A.n Walikota Surabaya Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;-----
4. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur/kriteria sebagai Permohonan Fiktif Positif. ;-----
Bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan dari Pemohon, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya telah melakukan :
 - Peninjauan lokasi terhadap ijin pemakaian tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No. 34 pada tanggal 23 April 2019.;-----

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah menyampaikan surat nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. Kedung Jati untuk hadir pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.;-----

Berdasarkan data/dokumen Resume terdapat pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 10.00 WIB tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan membahas perpanjangan Jl. Dupak No. 34 Surabaya yang hadir saat itu kuasanya Pemohon bernama Sumarliyah.;-----

- Termohon telah menyampaikan surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tertanggal 20 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan yang tujuan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. Kedung Jati Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya ;-----

-
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pemohon telah mendapatkan tindakan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka nampak bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur atau kriteria permohonan fiktif positif, konstruksi permohonan fiktif positif belum terbentuk atau belum terpenuhi dikarenakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan tindakan;-----

5. Eksepsi tentang Permohonan terlalu dini (premature) ;-----

Bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon mendalilkan pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris Anita Anggawidjaya, SH. Jl. Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada termohon surat ijin pemakaian tanah atas nama Pemohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menur No. 31 C Surabaya sesuai tanda terima permohonan perpanjangan ijin pemakaian tanah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019.;-----

Bahwa berdasarkan data terdapat persyaratan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakan Pemohon belum membayar retribusi izin pemakaian tanah yang akan datang ;-----

Bahwa selain itu berdasarkan data/fakta surat Lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya UPTSA TIMUR perpanjangan Nomor UPTSA /Tanggal : 13226 tanggal 22-04-2019 atas nama Mulyanto, Jl. Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT. ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 menyatakan : Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :-----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan terlampaui; atau ;---
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan , jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau tindakan tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.;-----

Berdasarkan fakta diatas oleh karena terdapat kekurangan syarat atas permohonan perpanjangan kepada Termohon surat izin pemakaian tanah atas nama Pemohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya yaitu koordinasi dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang belum dilengkapi. Hal ini menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 2017 kriteria permohonan tersebut maksudnya permohonan secara lengkap

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

persyaratannya. ;-----

-

Sehingga penghitungan waktu kewajiban badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut atau 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan berkas permohonan (Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998) dimulai tanda terima surat permohonan secara tertulis beserta kelengkapan persyaratannya. Dan jika permohonan masih terdapat kekurangan persyaratan permohonan perpanjangan kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tetap mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maka hal ini terlalu dini atau premature;--

6. Eksepsi tentang uraian Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (Obscure libels). ;-----

Bahwa berdasarkan dalil uraian permohonan Pemohon yang menyatakan pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris Anita Anggawidjaya, SH. Jl. Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Termohon. Surat izin pemakaian tanah tersebut tidak jelas, tidak benar sebab berdasarkan fakta/data berupa surat kuasa tanggal 18 April 2019 dari pemberi kuasa PT. Kedung Jati cq. Mulyanto beralamat di Jl. Prof Soepomo, SH No. 47 kepada penerima kuasa Sumarliyah, beralamat di Jl. Manyar Adi Timur 12 yaitu kuasa untuk melakukan pengurusan IPT yang terletak di Jalan Dupak No. 34 Surabaya. Oleh karenanya penerima kuasa tersebut adalah pribadi Sumarliyah dan bukan kantor Notaris Anita Anggawidjaya, SH. Jl. Genteng No. 77 A Surabaya sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Hal tersebut harus jelas hal ini mengingat untuk mempertegas siapa subyek pemohon permohonan perpanjangan IPT yang berhak. Dengan demikian uraian permohonan Pemohon yang demikian itu menjadi tidak jelas/kabur dan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi – eksepsi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 1 yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan apa yang menjadi obyek permohonan, akan dipertimbangkan sekaligus dengan eksepsi Termohon pada angka 8 yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (Obscur libels);-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu permohonan untuk memperoleh putusan itu kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang

menyatakan :-----

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang ditandatangani oleh _____ Pemohon _____ atau kuasanya. ;-----
- (2) Dalam hal Pemohon orang perorangan, identitas pemohon meliputi :-----
 - a. Nama;-----
 - b. Kewarganegaraan;-----
 - c. Tempat tanggal lahir/umur;-----
 - d. Tempat tinggal, ;-----
 - e. Pekerjaan dan/atau jabatan; dan;-----
 - f. Nomor _____ telepon/faksimil/telepon _____ seluler/surat elektronik;-----
- (3) Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum Pemerintahan, _____ identitas _____ Pemohon meliputi :-----
 - a. Nama Badan Hukum Perdata atau badan Pemerintahan;-----
 - b. Tempat kedudukan; dan ;-----
 - c. Nomor telepon/faksimil/telepon seluler/surat elektronik ;-----
- (4) Uraian yang menjadi dasar Permohonan meliputi :-----
 - a. Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
-
 - b. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, atau apabila batas waktu kewajiban tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;---

- c. Alasan permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- d. Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu :-----
 - 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon; dan ;-----
 - 2). Mewajibkan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon. ;-----

(5) Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), Permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu. ;-----

(6) Dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas Pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.;-----

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotocopy kartu anggota advokat yang bersangkutan.;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan, berkas perkara aquo beserta daftar cek list yang dilakukan Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan untuk memperoleh putusan yang diajukan Pemohon tidak kabur dan jelas. Obyek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (vide Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014). Sehingga dihubungkan dengan perkara a quo yang menjadi obyek permohonannya adalah Kewajiban dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi atas permohonan Pemohon untuk memperpanjang Surat ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap alamat penerima kuasa yang mengajukan permohonan perpanjangan kepada Termohon berbeda dengan dalil permohonan untuk memperoleh putusan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas karena yang terpenting dalam Pengajuan permohonan adalah subyek Pemohon atau pemberi kuasa yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan. Terhadap dalil Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-11 yaitu Tanda Terima penerimaan berkas pengurusan perpanjangan Surat ijin Pemakaian Tanah atas nama PT. Kedung Jati, letak Persil Jalan Dupak No. 34 Surabaya dari kantor Notaris dan PPAT Anita Anggawidjaja, SH. Berkantor di Jalan Genteng No. 77 A Surabaya dan P-12 yaitu Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Anita Anggawidjaja tertanggal 14 Juni 2019, yang menerangkan, bahwa Sumarliyah adalah staf Kantor Notaris di bagian pengurusan di Instansi yang berwenang. Sehingga berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Pemohon mengurus ijin perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah di Jalan Dupak No. 34 Surabaya melalui Kantor Notaris Anita Anggawidjaja, SH. dimana Sumarliyah selaku kuasa Pemohon memang benar staf dari Kantor Notaris Anita Anggawidjaja, SH. berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Termohon pada angka 1 dan angka 8 tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 2 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang, Luas Tanah 5,755.50 M2, masa berlaku izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Desember 2017 (vide Bukti P - 1 = T- 2) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui kuasanya Sumarliyah telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah kepada Termohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-1);-

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) hari permohonan yang diajukan Pemohon oleh Termohon belum ditetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan : bahwa waktu penyelesaian Izin Pemakaian Tanah karena perpanjangan paling lama 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, oleh karena permohonan perpanjangan Surat Ijin pemakaian Tanah atas nama Pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja Pejabat yang berwenang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan oleh karena Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019 sedangkan permohonan perpanjangan diajukan pada tanggal 22 April 2019 sehingga sejak tanggal 20 April 2019 Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl. Dupak No. 34 Surabaya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon.

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan fiktif positif guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan. Terhadap dalil tersebut menurut Majelis hakim telah masuk dalam pokok permohonan sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon menurut Majelis Hakim memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 3 yang menyatakan Penggugat salah dalam menentukan subyek Termohon (Error in Subjecto) dan eksepsi Termohon pada angka 4 yang menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Unsur / Kriteria Sebagai Permohonan Fiktif Positif. Menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Termohon tersebut tidaklah bersifat eksepsitif karena telah masuk dalam pokok permohonan sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 5 yang menyatakan Permohonan Pemohon terlalu dini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, permohonan Pemohon kepada Termohon diajukan pada tanggal 22 April 2019, kemudian dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah. Sementara itu permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan, diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.Sby;-----

Menimbang, bahwa Penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan :
Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :-----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan terlampaui; atau;-----
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan , jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau tindakan tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah telah ditentukan secara jelas dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah yaitu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas. Maka tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan, dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan terlampaui;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dihubungkan dengan tanggal diajukannya permohonan kepada Termohon serta tanggal diajukannya permohonan ke Pengadilan guna mendapatkan putusan maka menurut Majelis Hakim pengajuan permohonan ke Pengadilan guna mendapatkan Putusan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;-----

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa oleh karena permohonan Pemohon masih kekurangan persyaratan sehingga terlaui dini dalam mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak bersifat ekseptif karena telah masuk dalam pokok permohonan sehingga dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena eksepsi Termohon terbukti tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima seluruhnya, Maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok permohonan ;-----

Dalam

Pokok

Permohonan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah apakah sikap diam Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan Pemohon sebagaimana bukti P- 1, jangka waktu 6 (enam) hari kerja, yang berakibat hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dapat dibenarkan, sehingga Pengadilan dengan putusnya, mewajibkan Termohon menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Pemohon atau sebaliknya, sehingga dengan putusnya Pengadilan akan menolak permohonan Pemohon atau dengan kalimat lain secara *a contrario* apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat dan alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Termohon sebagaimana norma dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon tertanggal 13 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian tanah, serta dianggap melanggar asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas pelayanan yang baik, asas Pengharapan yang layak serta asas fair Play.;-----

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan : sikap diam Termohon dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019 atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, yaitu tidak menyelesaikan IPT dan/atau menerbitkan perpanjangan IPT nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998.

Bahwa terhadap permohonan perpanjangan Surat ijin Pemakaian Tanah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak bersikap diam, tetapi telah menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Pada tanggal 23 April 2019 melakukan Peninjauan lokasi terhadap Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No. 34 Surabaya ;-----
- b. Menyampaikan Surat Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada yth. Sdr. Mulyanto an. PT. Kedung Jati jl. Prof. Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya ;-----
- c. Pada tanggal 14 Mei 2019 Termohon melakukan koordinasi dengan kuasa Pemohon sesuai resume rapat sebagaimana dimaksud pada angka 6;-----
- d. Menyampaikan Surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan isi surat memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas \pm 2163 m² untuk kepentingan umum;-----
- e. Mengembalikan berkas ke UPTSA pada tanggal 22 April 2019, yang intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan : Pemakaian tanahizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang senyata-nyata menguasai baik perseorangan maupun badan sepanjang

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah.;-----

Bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti Pemohon telah mendapatkan jawaban atau keputusan dari Termohon atau permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat Pemerintahan/Termohon. Hal tersebut menunjukan jawaban/respon pelayanan dari Termohon atas permohonan perpanjangan izin pemakaian tanah kepada Termohon. Terlebih berdasarkan surat lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019, Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya UPTSA Timur Perpanjangan Nomor UPTSA/tanggal : 13226 tanggal 22-04-2019 atas nama Mulyanto, Jl. Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT dan masih harus dilengkapi/dipenuhi.;-----

Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, tindakan Termohon tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, serta dianggap melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas pelayanan yang baik, asas Pengharapan yang layak serta asas fair Play. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Izin Pemakaian Tanah sebagaimana permohonan Pemohon tanggal 22 April 2019 sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P- 28 sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12. Pihak Pemohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu sedangkan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, Permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta alat bukti Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang,

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah 5,755.50 M2, masa berlaku izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Desember 2017 (vide Bukti P-4 = T-2) ;-----

- bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 atas nama pemohon (vide Bukti P- 4 = T- 2) merupakan perpanjangan dari surat ijin Pemakain Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012 atas nama Pemohon sendiri, letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, Peruntukan Tanah Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah : 5.755.50 m2 Masa berlakunya Izin 19 April 2012 s/d 19 April 2017 (5 Tahun) yang diterbitkan Termohon tanggal 30 April 2012 (vide Bukti P- 5) ;-----
- bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012 atas nama Pemohon (vide Bukti P-5) merupakan perpanjangan dari Surat ijin Pemakaian Tanah atas nama PT. Kedung Jati yang diwakili oleh Karyawan Widjaya, nomor : 188.45/2412 P/436.6.18/2010, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, Peruntukan tanah Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah 5755.50 m2 masa Berlakunya Izin 24-12-2007 s/d 24-12-2012 yang diterbitkan Termohon pada tanggal 24 Septmber 2010 (vide Bukti P-6);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui kuasanya Sumarliyah telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah kepada Termohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P- 1).
- Bahwa atas permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon, Pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan Peninjauan lokasi terhadap Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No. 34 Surabaya (vide Bukti T- 4) ;-----
- Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tertanggal 8 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada yth. Sdr. Mulyanto an. PT. Kedung Jati Jl. Prof. Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (vide Bukti P- 13 = T- 5) ;-----

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan isi surat memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas + 2163 m2 untuk kepentingan umum(vide Bukti P-14);-----
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengembalikan berkas permohonan Pemohon berdasarkan suratnya Nomor : 188.45/3024.Tmr/436.7.17/2019 Tanggal 23 Mei 2019, pada pokoknya menyatakan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah belum dapat diproses dikarenakan agar berkoordinasi dengan Termohon (vide Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas umum pemerintahan yang Baik Khususnya asas pelayan yang baik, asas pengharapan yang wajar serta asas fair play, dari segi wewenang, prosedur maupun substansi ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari Segi wewenang sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Pemohon kepada Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Termohon berwenang menerbitkan perpanjangan Surat ijin pemakaian tanah sebagaimana yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, ;-----

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) menyatakan : untuk memperoleh izin karena perpanjangan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;-----

Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan : kewajiban Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Kepala Dinas. ;-----

Pasal 1 huruf f menyatakan : kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----

Pasal 9 menyatakan :-----

(1) Izin karena perpanjangan berbentuk Surat Izin Walikota Kepala Daerah;-----

(2) Penandatanganan Surat izin dilakukan oleh Kepala Dinas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah;-----

Pasal 1 angka 7 menyatakan : izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;-----

Pasal 4 menyatakan :-----

(1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota ;-----

(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas ;-----

Pasal 1 angka 4 menyatakan : Dinas adalah Dinas pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas, menurut Majelis Hakim sudah benar permohonan Pemohon terkait dengan perpanjangan surat Izin Pemakaian Tanah diajukan kepada Termohon karena Walikota Surabaya telah melimpahkan kewenangannya tersebut kepada Termohon sesuai frasa “ dilimpahkan kepada Kepala Dinas “ . Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat delegasi bukan mandat. Makna delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (vide Pasal 1 angka 23 Undang - Undang No. 30 Tahun 2014) walaupun bentuknya surat ijin

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Surabaya namun surat ijin tersebut ditantangani oleh Termohon. Sehingga menurut Majelis Hakim Termohon berwenang menerbitkan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang dimohon oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah menyatakan : “ Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya”. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, Pasal 7 menyatakan :-----

(1) untuk memperoleh izin karena perpanjangan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :-----

a. Asli Surat Izin yang telah habis masa berlakunya, apabila asli Surat izin hilang maka dapat diganti copynya dan berita kehilangan tersebut akan diumumkan oleh dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah melalui media cetak atas biaya pemohon;-----

b. Asli dan fotocopy Bukti pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar;-----

c. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;-----

d. Foto copy KTP/KK atau kartu identitas sebanyak 2 (dua) lembar;-----

e. Meterai yang nilainya Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;-----

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;-----

Pasal 6 ;-----

(1) Kewajiban

Pemohon :-----

a. Mengajukan berkas permohonan kepada kepala Dinas;-----

b. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (3) menyatakan : waktu penyelesaian izin paling lama 6 ((enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan, dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi dibayar lunas.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dimana Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-1) dengan melampirkan :-----

1. Surat Kuasa dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;-----
2. Asli tanda bukti pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tanah tahun terakhir
3. 2 (dua) lembar pas foto 3 x 4 (terbaru) ;-----
4. Asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/SPPT tahun terakhir dan SSPD Tahun 2019 ;-----
5. Asli Ijin Pemakaian Tanah ;-----
6. Copy Akta PT. Kedung Jati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara peninjauan lokasi (vide Bukti T- 4) diperoleh fakta bahwa Persil tersebut dipergunakan untuk gudang. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran retribusi pemakaian tanah, menurut Majelis Hakim, memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, yaitu Pemohon diwajibkan melampirkan asli dan fotocopy bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar. Hal tersebut harus dimaknai adanya kewajiban dari Pemohon untuk membayar retribusi pemakaian tanah tahun terakhir bukan retribusi pemakaian tanah yang akan datang. Terhadap kewajiban pembayaran retribusi pemakaian tanah, Pemohon telah melaksanakan kewajiban untuk pembayaran retribusi pemakaian tanah Tahun

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana alat bukti Pemohon bertanda P-15, P-16, P-17 dan P-18. Serta bukti surat Termohon bertanda T-8. Diperkuat juga dengan keterangan saksi Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos, yang menyatakan berdasarkan data SKR, PT. Kedung Jati sudah membayar sesuai tanggal jatuh temponya sejumlah 388.208.000,- untuk periode 20 April sampai 19 April 2019. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon terkait pembayaran retribusi pemakaian tanah telah memenuhi kewajibannya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon beserta lampirannya dihubungkan juga dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan perpanjangan surat izin pemakaian tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon sudah lengkap disamping itu tanah yang dimohon tidak ada permasalahan serta telah dilakukannya pembayaran retribusi pemakaian tanah untuk tahun terakhir.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang - undangan maka mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, maka secara prosedur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja izin Perpanjangan Pemohon harus sudah diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perpanjangan surat izin pemakaian tanah yang diajukan Pemohon belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas maka menurut Majelis Hakim Tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan mengandung cacat yuridis dari segi prosedur;-----

Menimbang, bahwa dari segi substansi menurut Majelis Hakim, oleh karena tenggang waktu penyelesaian perpanjangan izin pemakaian tanah harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan berkas oleh Termohon dan persyaratan telah dinyatakan

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap namun kenyataannya Termohon dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja belum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka tindakan Termohon mengandung cacat yuridis dari segi substansi. Hal tersebut sesuai juga dengan pendapat ahli, Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. yang berpendapat terhadap permohonan yang sudah lengkap dan ada kewajiban Pejabat untuk merespon maka secara serta merta berlakulah ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah melakukan :-----

-

- Mengundang Pemohon berdasarkan suratnya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 8 Mei 2019 untuk hadir di kantor Termohon guna membahas permohonan perpanjangan dan pemanfaatan tanah Jl. Dupak No. 34 Surabaya (vide Bukti T-5).;-----
- Memberitahukan kepada Pemohon melalui suratnya Nomor : 593/4133/436.7.11/2018 Tanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya memberitahukan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas \pm 2163 m² untuk kepentingan umum (vide Bukti T- 6).;-----

Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang telah dilakukan Termohon sebagaimana bukti T- 5 dan T- 6 menurut Majelis Hakim, tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) hari kerja untuk menyelesaikan izin perpanjangan yang dimohonkan oleh Pemohon. Seharusnya tindakan - tindakan tersebut dilakukan Termohon dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam penyelesaian perpanjangan izin pemakaian tanah yaitu 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan berkas oleh Termohon.;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan juga dengan persyaratan yang telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan segi prosedur, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara substansial tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;-----

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Pemohon bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tindakan Termohon yang tidak melakukan tindakan dan/atau keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan Pemohon terbukti bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik. Sehingga dengan demikian Termohon berkewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Termohon wajib melaksanakan Putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus permohonan a quo hanya dipergunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERMOHONAN ;-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai permohonan Pemohon yaitu menerbitkan perpanjangan Surat izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 Tanggal 06 Desember 2017 Kepada : PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto, alamat Jalan Prof Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5.755.50 m2, masa berlaku izin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai tanda terima permohonan perpanjangan ijin pemakaian tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13226/ST.PP/UPTSA-T/2019

Tanggal

22

April

2019 ;-----

- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 3.716.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh kami **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **27 Juni 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;-----

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H
M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H.,

TTD

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

SOEMALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 12/P/FP/2019/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 670.000,-
3. Biaya PS	Rp. 3.000.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 3.716.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Surabaya, 27 Juni 2019
Panitera
TTD

ACH. SUAIDI, SH
NIP. 196212011986031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)